



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : 23 /HK.01.4-Kpts/9204/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT KAMPANYE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SORONG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

- Menimbng : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rapat Koordinasi Penentuan Alokasi Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 44/PL.01.6/BA/9204/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Pemerintah Daerah dan Partai Politik Sorong Selatan.
- Menetapkan : PENETAPAN ALOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) KABUPATEN SORONG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
pada tanggal : 20 September 2018

KETUA

TTD

ESTER HOMER

Mengesahkan
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kasubag Hukum



Sally S. M. Sedubun, S.A.P
Nip. 198309052010122001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
4. Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
6. Masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu di Tempat;
7. Arsip.



ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
KABUPATEN SORONG SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	DAPIL	LOKASI	KETERANGAN
1	DAPIL I	KIKISO, TRINATI, MATA JALAN MANELEK, PERTIGAAN WERNAS, SESNA,	
2	DAPIL II	PERTIGAAN SORONG-TEMINABUAN KAMP. KLAMIT, MASING-MASING IBUKOTA DISTRIK, PERTIGAAN KAMPUNG SRER, PERTIGAAN KAMP. TOFOT DISTRIK SEREMUK	
3	DAPIL III	DISTRIK KAIS, METEMANI, INANWATAN, KOKODA, KOKODA UTARA	
4	DAPIL IV	SP 1 BANK PAPUA, MASING-MASING IBUKOTA DISTRIK, SP 2 MATA JALAN	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
KETUA

TTD

ESTER HOMER

Mengesahkan
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kasubag Hukum



Sally S. M. Sedubun, S.A.P

Nip.198309052010122001